

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT KEPEMILIKAN
APARTEMEN FIKTIF PADA BANK DKI KANTOR
CABANG PERMATA HIJAU JAKARTA SELATAN (STUDI
KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 09/PID.SUS-
TPK/2022/PN.JKT.PST)**

Fransiskus¹, Yennie K. Milono², Herli Antoni³

Universitas Pakuan Bogor

Email: franslesmana13@gmail.com¹, yenniemilono6@gmail.com²,
anth.her2337@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat pemerintahan saja, tetapi tindak pidana korupsi juga dapat terjadi pada bank-bank yang kepemilikannya negara atau daerah. Penelitian ini mengkaji tindak pidana korupsi yang terjadi pada Bank DKI Kantor Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan berdasarkan putusan perkara nomor 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST dimana bank yang seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya tetapi yang terjadi justru tindakan yang melanggar aturan. Pada kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi dimana telah terjadi pemberian kredit kepemilikan apartemen fiktif oleh Bank DKI kepada pengembang apartemen. Penulis dalam hal ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi pada bank DKI tersebut berdasarkan putusan perkara nomor 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi di sektor keuangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan praktik serupa di lembaga perbankan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah, dan karya ilmiah) yang di analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus ini terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian kredit tanpa verifikasi yang memadai. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Bank DKI, Kredit Fiktif.

Abstract

Corruption offenses are not limited to government officials; they can also occur in state-owned or regionally-owned banks. This study investigates the corruption case at Bank DKI, Permata Hijau Branch, South Jakarta, based on court ruling No. 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST, where the bank, which was obligated to adhere to the principle of prudence in its operations, instead engaged in actions that violated regulatory provisions. The case involved a corruption offense in which Bank DKI granted fictitious apartment ownership loans to a property developer. This research aims to analyze the criminal liability of the perpetrators of corruption at Bank DKI based on the aforementioned court decision. It contributes to the understanding of criminal liability in corruption cases within the financial sector and provides recommendations for improving oversight and preventing similar practices in banking institutions. This study adopts a normative legal approach, supported by empirical legal analysis. The normative methodology incorporates a statutory approach and a case-based approach. Legal materials include primary legal sources (laws and court rulings) and secondary legal sources (books, journals, papers, and academic publications), which are analyzed prescriptively. The findings indicate that the perpetrators of corruption in this case

abused their authority by granting loans without proper verification. The criminal liability of the perpetrators is established under the provisions of the Anti-Corruption Law, specifically Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001.

Keywords: *Criminal Offense, Corruption, Bank DKI, Fictitious Loan.*

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam menjalankan usaha penyaluran dana kepada masyarakat bank memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti kredit kepemilikan modal kerja, kredit usaha rakyat, kredit kepemilikan lahan, kredit konstruksi. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹ Seiring berjalannya waktu, perkembangan manusia semakin banyak sehingga kebutuhan akan hunian untuk tinggal juga akan ikut meningkat, disitulah bank hadir dengan segala produk perbankan yang ditawarkan baik untuk pengembang properti dengan kredit modal kerja, kredit kepemilikan lahan atau kredit konstruksi dan juga untuk pembeli properti seperti kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan apartemen. Untuk saat ini konsumen yang akan membeli properti secara kredit memiliki banyak pilihan bank, baik itu bank swasta nasional atau yang kepemilikan asing seperti Bank Central Asia (BCA), Danamon, CIMB Niaga, OCBC NISP, Panin Bank, Bank Permata, China Construction Bank, Bank Mega, dan lain-lain atau bank dengan status badan usaha milik negara atau Bank Pembangunan Daerah seperti bank Tabungan negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BJB, Bank DKI, Bank Papua, dan lain-lain.²

Jika melihat status kepemilikannya maka pada bank dengan status badan usaha milik negara atau Bank Pembangunan Daerah jika ada pelanggaran yang berdampak timbulnya kerugian pada bank tersebut maka pegawai yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidana atas tindak pidana korupsi. Salah satu kerugian yang timbul pada bank yaitu pada saat terjadinya kredit bermasalah/*NonPerforming Loan*. Kredit bermasalah/*Non Performing Loan* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya.³ Kredit bermasalah tersebut timbul bisa akibat dari keadaan nasabah yang memang tidak disengaja timbul sehingga mengakibatkan nasabah tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau memang akibat dari kesalahan bank dalam melaksanakan proses analisa baik itu disengaja atau tidak disengaja. Jika kredit bermasalah itu timbul karena adanya kesengajaan, maka Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Sebagai sebuah kejahatan, korupsi memiliki sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, baik dari sudut modus operandi, pelaku maupun korban. Apabila memperhatikan modus operandi dan pelaku tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*). Kejahatan seperti ini dilakukan oleh pejabat atau birokrat.⁴

Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan seperti tindak pidana

¹ Erna Chotidjah dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 135.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 176.

³ Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 51.

⁴ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 6.

korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan lintas batas teritorial (*transnational crimes*), kejahatan terselubung (*hidden crimes*), kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), dan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁵

Pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁶

Tindak pidana korupsi itu sendiri dapat diartikan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian negara tersebut dapat dilihat berdasarkan pada kepemilikan modal pada badan usaha milik negara atau daerah yaitu kekayaan negara atau pemerintah daerah yang dipisahkan. Kerugian yang timbul dalam pengelolaan badan usaha milik negara atau daerah akibat dari perbuatan melawan hukum dapat dinilai sebagai kerugian negara. Kerugian negara sendiri memiliki definisi, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, berbunyi:

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang atau surat berharga dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian.

Kuangan negara yang dikelola oleh pengelola diharapkan terlaksana sesuai kaidah hukum yang terdapat dalam hukum keuangan negara.⁷ Pada faktanya, pengelolaan keuangan negara banyak terjadi penyelewengan atau pelanggaran sehingga timbulnya kerugian negara atau daerah. Dalam hal ini dapat diambil contoh seperti bank DKI yang merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang telah beroperasi sejak 11 April 1961 dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99.98% dan Perumda Pasar Jaya sebesar 0.02% dimana telah terjadi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp39.151.059.341,- (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Tindak pidana korupsi tersebut terjadi berawal dari Bank DKI yang melakukan perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kepemilikan apartemen kepada pengembang PT. Broadbiz Asia yang dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak Bank DKI tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga terdapat perbuatan melawan hukum dimana PT. Broadbiz Asia melakukan kredit fiktif sehingga terjadinya kredit macet (*NonPerforming Loan*). Hal tersebut diperburuk dengan bank DKI yang tidak memiliki jaminan hak tanggungan atas kredit tersebut sehingga tidak dapat mengganti kerugian yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT KEPEMILIKAN APARTEMEN FIKTIF PADA BANK DKI KANTOR CABANG PERMATA HIJAU JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST).**

⁵ Ni Wayan Sinaryati, *Fungsi Jaksa Dalam Menuntut Terdakwa Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Negara Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, 2015), hlm. 163.

⁶ Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 13.

⁷ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 99.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini didukung oleh penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

A. Kasus Posisi

Pada tahun 2009, PT Broadbiz Asia membangun proyek *high rise building* berupa Apartemen Paragon *Village* yang berlokasi di Karawaci, Tangerang dan pada tahun 2011 membangun proyek Apartemen Paragon *Square* yang berlokasi di Cikokol, Tangerang. Dalam membangun proyek tersebut ada beberapa sumber permodalan, yaitu sumber dari internal perusahaan, penjualan unit, dan dari kredit investasi bank.

Bank yang mendukung kredit investasi tersebut adalah bank DKI dan Bank Papua. Pada Bank Papua jumlah pemberian fasilitas Kredit kepada PT Broadbiz Asia untuk tujuan pembangunan Konstruksi Apartemen Paragon di Kota Tangerang diberikan sebanyak 2 fasilitas yaitu:

1. Fasilitas Kredit Investasi senilai Rp 145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar rupiah) jangka waktu 84 bulan berakhir pada 12 Desember 2020;
2. Fasilitas Kredit Investasi senilai Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) jangka waktu 48 bulan berakhir pada 12 Desember 2017 total senilai Rp 270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bunga 11 % per tahun.

Jaminan atas kredit pada Bank Papua tersebut berupa:

1. SHGB nomor 627/Babakan luas 8.155 m2 dengan nilai perikatan/ hak tanggungan Rp 337.500.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah).
2. Cessie Piutang milik debitur dengan nilai Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
3. *Personal Guarantee* oleh ROBY IRWANTO, BASRIL DJABAR dan ELSI PUSPA DEWI.

Pada tahun 2016, PT. Broadbiz asia tidak dapat lagi membayar pinjaman kepada Bank Papua dan dinyatakan pailit pada tahun 2018. Sisa hutang yang belum terbayarkan oleh PT Broadbiz Asia kepada Bank Papua, untuk pokok pinjaman sebesar Rp 247.008.905.985,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Sedangkan pada bank DKI fasilitas kredit yang pernah diberikan oleh Bank DKI kepada PT Broadbiz Asia yaitu Kredit Investasi pembangunan Paragon Biz Hotel sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), namun baru berjalan satu bulan langsung di *take over* BNI dengan nilai kredit Rp 102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah) dengan jaminan hotel. Selain itu, oleh Bank DKI diberikan fasilitas KPA dan KPA Tunai Bertahap dengan objek apartemen. Untuk KPA Tunai Bertahap tujuannya untuk membantu *cashflow* perusahaan dengan maksud ditujukan kepada konsumen yang telah melakukan transaksi cicilan bertahap kepada developer dengan jangka waktu paling lama 60 bulan namun terhadap sisa utang konsumen tersebut dialihkan kepada Bank DKI. Terhadap fasilitas KPA Tunai Bertahap tersebut masuk kategori anjak piutang.

Perjanjian Kerjasama PT. Broadbiz asia dengan Bank DKI terkait anjak piutang dimulai pada tanggal 29 Maret 2011, dimana PT. Broadbiz Asia mengajukan kerjasama pembiayaan anjak piutang terhadap proyek Apartemen Paragon *Village* kepada Bank DKI melalui Kantor Cabang Pembantu Muara Angke berdasarkan surat nomor:

002/BDD/PV/III/2011 tanggal 29 Maret 2011. Bank DKI karena tidak memiliki Fasilitas Anjak Piutang, oleh Komite Kredit Kategori A (Direksi) pada tanggal 02 Mei 2011 memberikan persetujuan kerjasama dalam bentuk Kredit Pemilikan Apartemen Tunai Bertahap dengan diterbitkan Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A. Keputusan Komite Kredit Kategori A tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Persetujuan Pembiayaan Kerjasama Proyek Paragon *Village* nomor: 722/GMH/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Sodikin selaku Pgs. Pemimpin Grup *Mortgage & Housing*, Dewi Argareni selaku pemimpin Divisi Pemasaran dan disetujui oleh Roby Irwanto selaku Direktur Utama pada PT Broadbiz Asia. Pada tanggal 13 Mei 2011 Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran Bank DKI dan oleh Roby Irwanto melakukan Perjanjian Kerjasama antara Bank DKI dengan PT. Broadbiz Asia terkait Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai Bertahap (Griya Monas) yang berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak 13 Mei 2011 sampai dengan 13 Mei 2016, yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 37 tanggal 13 Mei 2011 di hadapan Ny. HEIDI RATNAWATI PORWAYLA, SH Notaris dan PPAT yang selanjutnya dilakukan Adendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tunai bertahap Nomor 32 Tanggal 25 Juni 2012, dengan plafond maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan menambahkan proyek Paragon *Square*.

Tanpa sepengetahuan pembeli Apartemen Paragon *Village* dan Paragon *Square*, Roby Irwanto telah mengajukan permohonan KPA tunai bertahap kepada Bank DKI dengan mengatasnamakan pembeli melalui Cabang Pembantu Muara Angke dan Cabang Permata Hijau dengan menyerahkan dokumen berupa formulir permohonan, berikut identitas calon debitur berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan PPJB (perjanjian pengikatan jual beli) serta surat rekomendasi dari developer yang ditandatangani oleh Roby Irwanto yang isinya menyatakan calon debitur telah dilakukan verifikasi oleh PT Broadbiz Asia.

Nugroho Fajar Santoso selaku Asisten Pemasaran pada Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke periode 2008 s/d September 2014 dan selaku Pimpinan Seksi Pemasaran Bank DKI Cabang Permata Hijau periode November 2014 s/d November 2016 yang menerima berkas pengajuan KPA Tunai Bertahap, dengan tanpa melakukan verifikasi dokumen mengenai informasi data pekerjaan dan bukti pendukung sumber penghasilan dari calon debitur, Nugroho Fajar Santoso tetap menginput dokumen-dokumen tersebut kedalam system E-LOS (*Electronic Loan Operation System*) dengan merekayasa penghasilan calon debitur menyesuaikan besaran kredit yang diajukan oleh Roby Irwanto, sehingga secara otomatis sistem menyatakan calon debitur lolos verifikasi. Setelah sistem E-LOS meloloskan verifikasi, selanjutnya Joko Pranoto selaku Pimpinan Bank DKI Cabang Permata Hijau menyerahkan SPPK (surat pemberitahuan persetujuan kredit) dan PK (perjanjian kredit) kepada PT Broadbiz Asia melalui Roby Irwanto untuk ditandatangani calon debitur. Namun meskipun dokumen berupa SPPK dan PK belum ditandatangani calon debitur, pimpinan cabang tersebut tetap mencairkan dana atas pinjaman KPA Tunai Bertahap atas nama-nama calon debitur yang diajukan oleh Roby Irwanto. Selanjutnya untuk melengkapi syarat pencairan Roby Irwanto merekayasa seolah-olah dokumen SPPK dan PK ditandatangani calon debitur.

Penandatanganan SPPK dan PK tidak dilakukan secara langsung dengan menghadirkan debitur, namun justru menyerahkan kepada PT Broadbiz Asia sehingga tanda tangan diatas nama debitur dalam SPPK dan PK telah direkayasa oleh pihak PT Broadbiz Asia, yang seolah-olah debitur telah menyepakati untuk menerima KPA Tunai Bertahap dari Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau.

Roby Irwanto juga mengajukan kembali beberapa calon debitur dengan unit apartemen yang sama ke Bank DKI Cabang Permata Hijau yang sebelumnya telah diberikan KPA tunai bertahap di Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan atas permohonan tersebut

Nugroho Fajar Santoso dan Joko Pranoto tetap memberikan KPA tunai bertahap kepada calon debitur. Atas pencairan Kredit KPA Tunai Bertahap selanjutnya oleh Bank DKI dicatatkan sebagai hutang atas nama debitur dan dananya dimasukkan ke rekening PT Broadbiz Asia dipotong biaya-biaya provisi dan retensi ke rekening giro PT broadbiz Asia.

Bank DKI tidak melakukan pengikatan atas Unit Apartemen sebagaimana disyaratkan dalam surat persetujuan pembiayaan kerja sama proyek Paragon *Village* Nomor: 722/GMH/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 sehingga tidak berpedoman pada SK Direksi Bank DKI Nomor 54 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Pedoman Perusahaan Perkreditan (BPP Griya Monas), SK Direksi Bank DKI Nomor 185 Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Perubahan Pedoman Perusahaan Perkreditan (BPP Griya Monas), SK Direksi Bank DKI Nomor 323 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II (BPP Griya Monas) Bab J Huruf E.

Bank DKI cabang pembantu Muara Angke dan Cabang Permata Hijau merealisasikan pencairan KPA dengan kepada rekening PT. Broadbiz Asia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank DKI Cabang Muara Angke telah menyalurkan KPA tunai bertahap untuk Paragon *Village* sejak 26 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2013 kepada 126 Debitur dengan plafond sebesar Rp 76.870.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Untuk Paragon Square sejak 18 Februari 2013 sampai dengan 6 Juni 2014 yaitu kepada 45 Debitur dengan total plafond sebesar Rp 17.800.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Bank DKI Cabang Permata Hijau juga telah menyalurkan KPA Tunai Bertahap sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 kepada 120 debitur dengan total plafond sebesar Rp 38.301.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah).

Penyaluran KPA Tunai Bertahap melalui cabang Bank DKI total senilai Rp 132.971.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah melebihi plafond maksimal yang telah ditentukan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana Akta Nomor 37 tanggal 13 Mei 2011 dan Akta Nomor 32 Tanggal 25 Juni 2012.

Dari hasil pencairan KPA tersebut, Roby Irwanto telah mempergunakan uang pencairan kredit para debitur untuk kepentingan pribadi dengan total senilai Rp 15.990.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer ke rekening Bank BCA 8840300537 sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah),
2. Transfer ke rekening Bank Danamon 000106389596 sebesar Rp 2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah),
3. Pembelian tanah di Jatiningor sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pada tanggal 24 Oktober 2019 Bank DKI menyatakan KPA Tunai Bertahap pada PT. Broadbiz Asia macet/kolektibilitas 5 senilai Rp 39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian:

1. KPA Tunai Bertahap untuk Paragon *Village* pada Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke sebesar Rp 12.478.504.474,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah),
2. KPA Tunai Bertahap untuk Paragon *Square* pada Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke sebesar Rp 4.084.596.158,00 (empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah),

3. KPA Tunai Bertahap untuk Paragon *Square* pada Bank DKI Cabang Permata Hijau sebesar Rp 13.466.992.397,00 (tiga belas miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
4. Tunggakan bunga sebesar Rp 9.120.966.312,00 (sembilan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Jaminan atas produk KPA tunai bertahap pada MAK No 12/MPK/GMH/IV/2011 tanggal 19 April 2011 rekomendasi huruf a angka 2 poin 2 mengenai ketentuan produk KPA Griya Monas kepada debitur dijelaskan jaminan KPA berupa

1. *Buy Back guarantee* sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh bank,
2. Unit yang dibiayai yaitu unit apartemen dan/atau hunian komersial di proyek Apartemen Paragon *Village*.

Bank DKI tidak dapat melakukan upaya pemulihan atas KPA Tunai bertahap pada PT Broadbiz Asia yang dalam kondisi macet/kolektibilitas 5 atau macet karena tidak ada agunan atau Hak Tanggungan karena tidak adanya pengikatan atas unit apartemen sehingga mengakibatkan kerugian Bank DKI sebesar Rp 39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai Bertahap dari Bank DKI kepada PT Broadbiz Asia dari Tahun 2011 s/d 2017 Nomor: 17/LHP/XXI/11/2021 tanggal 01 November 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Atas dasar kerugian yang timbul dan tidak adanya jaminan yang dapat mengganti kerugian yang timbul tersebut tersebut, permasalahan ini berjalan sampai dengan adanya dakwaan dari penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan *primair*;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JOKO PRANOTO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa JOKO PRANOTO untuk membayar denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam dengan nomor urut 1 sampai dengan 490 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ROBBY IRWANTO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Atas dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara tersebut berdasarakan putusan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRANOTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO PRANOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, yaitu: Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 490 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. TAUFIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis

Hakim merupakan orang yang diberi tugas dan wewenang untuk mengadili didalam persidangan pengadilan, hal tersebut ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi:

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dasar hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam mengadili suatu perkara, hakim harus berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (9) yaitu:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan akhir dari suatu peradilan adalah adanya putusan peradilan yang dapat memberikan keadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim sering disebut juga sebagai putusan pengadilan adalah hal yang sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Dengan adanya keputusan tersebut, mereka berharap untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi.

Putusan hakim diartikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (11) yaitu:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberi putusan terhadap perkara yang dihadapi.⁸

Hal tersebut juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 25 ayat (1) yang berisi:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank DKI dalam perkara nomor 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST dapat dilihat bahwa dalam membuat suatu Keputusan, ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim. Pertimbangan-

⁸ Moh. Askin, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015) hlm. 6-7.

pertimbangan tersebut antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁹

Dalam membuat putusan, hakim mendasarkan pertimbangan yuridisnya yaitu pada fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan. Fakta-fakta ini berkaitan erat dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan seluruhnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pada kasus dengan perkara nomor 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST dapat dilihat bahwa hakim telah melakukan pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusannya. Hal tersebut dapat dilihat dimana hakim mengaitkan unsur pasal pada dakwaan primair yang didakwakan oleh penuntut umum dengan fakta beserta alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Hakim menjelaskan terdapat 5 (lima) unsur dalam dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta beserta alat bukti yang telah terungkap di pengadilan, yaitu:

a. Unsur Setiap Orang

Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 Ayat (3) diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam perkara ini yang dihadapkan ke pengadilan adalah seseorang yang bernama Joko Pranoto, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Unsur Secara Melawan hukum

Hakim mengemukakan pendapat bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam melihat unsur ini hakim mempertimbangkan fakta yang ada didalam proses pengadilan yang telah berlangsung. Fakta yang terungkap dalam proses pengadilan tersebut yaitu terdakwa Joko Pranoto sebagai Kepala Cabang Bank DKI Cabang Permata Hijau memberikan KPA Tunai Bertahap kepada konsumen Roby Irwanto sebagai direktur PT. Broadbiz Asia pada proyek Paragon *Village* dan Paragon *Square* tanpa sepengetahuan konsumen tersebut dan adanya kredit ganda yang diberikan kepada konsumen tersebut pada bank DKI Kantor Cabang Permata Hijau dan Bank DKI Kantor Cabang Muara Angke.

Kerugian Bank DKI Kantor Cabang Permata Hijau yang tidak dapat dipulihkan akibat Tindakan yang dilakukan terdakwa Joko Pranoto dan Roby Irwanto yaitu sebesar Rp 13.466.992.397,00 (tiga belas miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Atas fakta tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyimpangi ketentuan berikut:

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024) hlm. 61.

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- 5) SK Direksi Bank DKI Nomor 54 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Pedoman Perusahaan Perkreditan (BPP Griya Monas), SK Direksi Bank DKI Nomor 185 Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Perubahan Pedoman Perusahaan Perkreditan (BPP Griya Monas), SK Direksi Bank DKI Nomor 323 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II (BPP Griya Monas). Bab II Kredit Pemilikan Rumah.

Berdasarkan uraian tersebut hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum.

c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, hakim memberikan pertimbangan terkait pengertian istilah memperkaya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjadikan lebih kaya. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kata memperkaya.

Dalam unsur ini hakim berpendapat bahwa harus ada fakta nyata bahwa adanya penambahan kekayaan terdakwa, orang lain, atau korporasi sebagai akibat Tindakan melawan hukum yang dilakukan.

Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa Roby Irwanto selaku Direktur PT. Broadabiz Asia telah melakukan transfer untuk kepentingan pribadi sebesar Rp15.990.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) atas pencairan dari KPA Tunai Bertahap tersebut. Pada tanggal 24 Oktober 2019 PT Bank DKI menyatakan KPA Tunai bertahap pada PT Broadbiz Asia macet/kolektibilitas 5 senilai Rp 39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

d. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Pada unsur ini hakim menyatakan bahwa cukup dibuktikan salah satu unsur saja dalam pertimbangan hakim. Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul baik dalam penguasaan dan pertanggungjawaban pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Selain itu hakim juga menjelaskan yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Secara fakta telah terungkap bahwa adanya laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai Bertahap dari Bank DKI kepada PT Broadbiz Asia dari Tahun 2011 s/d 2017 Nomor 17/LHP/XXI/11/2021 tanggal 01 November 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa adanya kredit macet atau kolektibilitas 5 pada bank DKI yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

e. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Dalam unsur ini, Pasal yang didakwakan yaitu pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Pada pasal pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini untuk menentukan dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana serta adanya hubungan Kerjasama antara terdakwa Joko Irianto, M. Taufik, Nugroho Fajar Santoso, dan Roby Irwanto maka unsur bersama-sama dalam bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas tidak terlepas dari pembuktian yang terjadi didalam persidangan. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.¹⁰

Dengan demikian, hakim didalam persidangan dapat mengambil pertimbangan yang rasional berdasarkan fakta-fakta yang ada serta memutus suatu perkara berdasarkan pasal-pasal pada hukum positif yang berlaku.

Dari seluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwa Joko Pranoto, hanya Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak dapat diberikan hukuman kepada terdakwa Joko Pranoto, karena menurut hakim terdakwa Joko Pranoto tidak dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebab terdakwa Joko Pranoto tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia edisi 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 229.

¹¹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, 2015), hlm 360.

keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.¹²

Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi nomor 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST, hakim juga mempertimbangkan keadaan non-yuridis dalam menjatuhkan putusannya. hal tersebut dapat dilihat dimana dalam pertimbangan terdapat hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hal yang memberatkan terdapat juga hal yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum. Sepanjang penglihatan Majelis Hakim, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa tidak menikmati hasil korupsi.

Faktor non yuridis ini juga berpengaruh terhadap putusan yang akan diberikan hakim, jika seseorang terdakwa tidak jujur dalam persidangan atau berbelit-belit, maka bisa saja hakim memberikan persepsi tidak baik sehingga terdakwa tersebut dapat diberikan hukuman yang maksimal karena dianggap tidak menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan atau dapat memberikan dampak buruk yang lebih besar lagi terhadap masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa terdapat kerugian yang nyata yang dialami oleh negara, Kerugian yang ditimbulkan merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembuktian dan penuntutan kasus korupsi. Dalam hal ini, penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi negara. Dalam tuntutan, penuntut umum mempertimbangkan peran pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut. Pertimbangan akan peran pelaku tersebut dapat terlihat dari tuntutan penuntut umum yang hanya menuntut hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana jika dibandingkan dengan ancaman pada pasal yang didakwakan tersebut bisa terancam hukuman 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan hakim dalam memberikan putusan terhadap tuntutan penuntut umum tersebut memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Sehingga sering terjadi perbedaan antara putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Perbedaan tersebut bisa hukuman yang diberikan lebih berat daripada yang dituntut oleh penuntut umum atau sebaliknya dimana putusan hukuman lebih ringan daripada yang dituntut oleh penuntut umum. Didalam perkara kasus korupsi ini, hakim memberikan putusan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, dimana hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dijelaskan didalam putusannya. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim mengambil kesimpulan sebelum menjatuhkan putusan hukuman yang akan diberikan yang terbagi menjadi hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

¹² Rusli Muhammad, *Lembaga pengadilan indonesia beserta putusan kontroversial*, (Yogyakarta: UII Press. 2013). Hlm. 120

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- a. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Sepanjang penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.
- c. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- d. Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi.

Dengan adanya putusan hakim dalam perkara ini yang dituangkan dalam putusan dengan nomor perkara 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST dengan penerapan pasal-pasal yang ada didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan bahwa adanya upaya dalam penegakan hukum serta berfungsinya norma-norma hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penegakan hukum tersebut, tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi selama penegak hukum menjalankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan adanya upaya penegakan hukum maka akan timbul juga pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada Bank DKI Kantor Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan jabatan sebagai kepala cabang yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya, atas perbuatan tersebut pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)..
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST dilakukan secara yuridis maupun non yuridis. Pada pertimbangan yuridis hakim melihat unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan juga dengan alat bukti yang ada. Pada pertimbangan non yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, masih mempunyai tanggungan keluarga, serta tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tindak pidana korupsi pada Bank DKI Kantor Cabang Permata Hijau dengan putusan perkara nomor 09/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Penegak hukum diharapkan dapat konsisten dalam penegakan hukum serta berani mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas dan serius dalam menjatuhkan

hukuman kepada para pelaku korupsi yang telah menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab mereka. Tindakan ini bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman mati, atau bahkan langkah-langkah untuk memiskinkan para koruptor.

2. Masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi serta berani melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
3. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat dan memberikan kewenangan lebih kepada penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu dengan segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sehingga pengembalian kerugian negara dapat lebih efektif dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- _____. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004.
- _____. Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003.
- _____. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981
- _____. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, LN. No. 134 Tahun 2001.
- _____. Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, LN. No. 182 Tahun 1998.
- _____. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, LN. No. 5 Tahun 2004.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Buku

- _____. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2022.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- A., Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alungdan Mandiri, 2020.
- Ali, Mahrus. *Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Anggara, Sahya. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Apriani, Rani; dan Hartanto. *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Askin, Moh. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Fungsi Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- BJ., Abdul Muis; R. AR. Harry Anwar; dan Imas Rosidawati. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Bandung: Reka Cipta, 2021.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chotidjah, Erna; dan Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Fatimah, Khipiti. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Ghazali, Djoni S. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Kanter, E,Y; dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Latif, Abdul; dan Hasbih Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-9*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muhammad, Rusli. *Lembaga pengadilan indonesia beserta putusan kontroversial*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Muhardiansyah, Doni; Aida Ratna Zulaiha; Wahyu Dewantara Susilo; Annisa Nugrahani; Fahrannia Imbrita Rosalba; Bariroh Barid; I Gusti Ayu Nyoman Lia Oktirani. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010.
- Mulkan, Hasanah; dan Serlika Aprita. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Cetakan ke-7*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- RM., Soeharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Rumasukun, Mohamad Ridwan; dkk, *Keuangan Negara & Daerah*. Jakarta: Madenatera, 2022.
- Saidi, Muhammad Djafar; dan Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Setiadi, Edi; dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sitanggang, Djernih. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Eka Cipta, 2023.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wibowo, Agus; Ratnawati; Asri Reni Handayani; Zico Junius Fernando; Elizawarda; Dina Indriyanti; Alif Lukmanul Hakim; Agus Wibowo; Ratnawati; Asri Reni Handayani; Zico Junius Fernando; Elizawarda; Dina Indriyanti; Alif Lukmanul Hakim; Yusuf Kurniadi; Jusuf Kristianto, Abdul Karim, Yusep Rafiqi, Uly Desmarnita, Eko Rahman Setiawan, Sahala Martua Solin; Sugih Wijayanti. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Widyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Lain-lain**
- Agustini, Ni Luh Wayan Kori. "Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin Dalam Kredit Fiktif". *Kertha Semaya*. Vol.1, No.1, 2019.
- Bank DKI, "Profil Bank DKI", Tersedia Di : <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/profil-bank-dki/sejarah-profil-bank-dki>. Diakses pada tanggal 10 januari 2025.
- C., Michael Julnius. "Pengembalian kerugian negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi". *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, 2015.
- Elvina. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Bogor, Bogor, 11 Juni 2025.
- Gartika, Tantan Dwi. Wawancara dengan Loan Service Bank DKI Cabang Soepomo Jakarta, Kantor

- Bank DKI Cabang Soepomo Jakarta, 16 Mei 2025.
- Ismail. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Mokobimbing, Desly S. “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”. *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 3, 2015.
- Nurhafifah; dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015.
- Putra, Andi. Wawancara dengan Direktur PT. Kidang Kencana Emas, Kantor PT. Kidang Kencana Emas Bogor, 16 Mei 2025.
- Rotinsulu, Fani Fadila. “Tinjauan Yuridis tentang pembuktian terbalik mengenai pengembalian kerugian keuangan negara menurut Undang – Undang tindak pidana korupsi edisi I”. *Jurnal Ilmu hukum Legal Opinion*, Vol. 2, 2014.
- Simandjuntak, Marcella Elwina. “Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Ilmu hukum MMH*, Vol. 42, No.1, 2013.
- Sinaryati, Ni Wayan. “Fungsi Jaksa Dalam Menuntut Terdakwa Korupsi Unrtuk Pengembalian Kerugian Negara Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, 2015.
- Sulistiawati, Suci, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie gladies sopacua. “Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”, *Jurnal Tatohi*, Vol, 2 No. 5, 2022.
- Ulfa, Irene. “Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak”. *Jurnal Media Iuris*. Diterbitkan Oleh Journal Of Universitas Airlangga, Vol. 1, No. 2, 2018.